



BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/164/Kep/413.013/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/213/Kep/413.013/2010 TENTANG  
PENETAPAN KAWASAN MINAPOLITAN  
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2010

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Review Masterplan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2021 dan memperhatikan adanya perubahan lokasi hinterland untuk kawasan Minapolitan Budidaya maka perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/213/Kep/413.013/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/152/Kep/413.013/2011 dengan menetapkan kembali dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/MEN/2010 tentang Minapolitan;
16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.39/MEN/2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8).
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 85).

Memperhatikan : Surat Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 2061/DTSP/P.I.510.D5/IV/2011, Perihal Persiapan Pelaksanaan Program Minapolitan.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan,  
KESATU

: Mengubah diktum KESATU Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/213/Kep/413.013/2010, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KESATU : Wilayah Kecamatan Glagah sebagai Sentra Kawasan Minapolitan Budidaya dengan hinterland Kecamatan Karangbinangun, Deket, Lamongan dan Turi, dan Wilayah Kecamatan Brondong sebagai Sentra Kawasan Minapolitan Tangkap dengan hinterland Kecamatan Paciran.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 13 Juli 2017

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta;  
2. Sdr. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas di Jakarta;  
3. Sdr. Gubernur Jawa Timur;  
4. Sdr. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur;  
5. Sdr. Kepala Dinas Permukiman Provinsi Jawa Timur;  
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur;  
7. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur;  
8. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;  
9. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;  
10. Sdr. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan;  
11. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;  
12. Sdr. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan;  
13. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;  
14. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

